



PUTUSAN

Nomor 5291/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lebak, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 Oktober yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 5291/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Maret 2015, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, sebagaimana terbukti dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ***/***/III/2015, tertanggal 14 Maret 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di alamat tersebut diatas;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya sebagai suami istri;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Anak 1 (Tangerang, 04 Tahun). Namun sejak 04 Tahun yang lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

4. 1. Adapun masalah ekonomi dalam keluarga penggugat dan tergugat,
4. 2. Tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada penggugat sejak 03 tahun yang lalu;
4. 3. Tergugat sering berkata kasar dengan nada tinggi;
4. 4. Tergugat sering berjudi;
4. 5. Tergugat tidak pernah jujur kepada penggugat masalah keuangan;
4. 6. Tergugat sering berhutang tapi tidak pernah membayar;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak 03 Tahun yang lalu, kemudian antara penggugat dan tergugat berpisah rumah sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, bahkan penggugat berkesimpulan bahwa jalan keluar yang terbaik rumah tangga antara penggugat dan tergugat harus diakhiri dengan perceraian ;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara menurut hukum;
8. Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:
 8. 1. Mengabulkan gugatan penggugat;
 8. 2. Menjatuhkan talak Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 8. 3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya/ex aequo et bono;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat telah hadir dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Cerai Gugat PA.Tigaraksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak menunjuk wakil sebagai kuasa hukumnya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan Nomor 5291/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., bertanggal 24 Oktober 2019 dan 11 Nopember 2019 kepada Tergugat telah dipanggil dengan patut;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat agar Penggugat bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan dilanjutkan dengan pembuktian, dan dipersidangan Penggugat telah mengajukan pembuktian sebagai berikut:

I. Bukti tertulis dari Penggugat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 36033356075##### tertanggal 11 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ***/***/III/2015, tertanggal 14 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode (P.2);

II. Bukti Saksi dari Penggugat:

Bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janjinya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Kakak Penggugat, oleh karena itu kenal dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri, dan dari perkawinan tersebut telah mempunyai orang anak yang semuanya ikut serta dengan Penggugat masing-masing bernama: Anak 1, umur 4 tahun;

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Cerai Gugat PA.Tigaraksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan hanya bekerja secara serabutan jika ada menyuruh, sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah keluarga;
 - Tergugat seringkali berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat termasuk berhutang kepada saksi/Saksi 1 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan tetapi tidak pernah dibayar;
 - Bahwa karena malu tidak dapat membayar hutang Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Mei 2016 atau berjalan lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak Mei 2016 sampai dengan perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa Oktober 2019 telah berjalan lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa perpisahan tersebut terjadi karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, tidak pernah berkomunikasi, Tergugat tidak peduli lagi dan tidak pernah menunjukkan sikap untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya;
- Bahwa kepada Saksi Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat, telah memberikan nasehat agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Cerai Gugat PA.Tigaraksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak memberikan tanggapan;

2. **Saksi 2**, selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janjinya yang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat, oleh karena itu kenal dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri, dan dari perkawinan tersebut telah mempunyai orang anak yang semuanya ikut serta dengan Penggugat masing-masing bernama: Anak 1, umur 4 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan hanya bekerja secara serabutan jika ada menyuruh, sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah keluarga;
 - Tergugat seringkali berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat termasuk berhutang kepada saksi/Saksi 1 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan tetapi tidak pernah dibayar;
 - Bahwa karena malu tidak dapat membayar hutang Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Mei 2016 atau berjalan lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpindahan tempat tinggal sejak Mei 2016 sampai dengan perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa Oktober 2019 telah berjalan lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa perpindahan tersebut terjadi karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama perpindahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, tidak pernah berkomunikasi, Tergugat tidak peduli lagi dan tidak pernah menunjukkan sikap untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Cerai Gugat PA.Tigaraksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada Saksi Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat, telah memberikan nasehat agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan/tanggapan dan pembuktian lagi serta telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk Penggugat;

Bahwa selanjutnya perkara yang bersangkutan akan diberi putusan, oleh karena itu berita acara pemeriksaan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan tersebut Penggugat berstatus dan berkedudukan sebagai istri, oleh karena itu Majelis berpendapat Penggugat adalah subjek hukum yang mempunyai legal standing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena berdasarkan bukti (P.1) Penggugat berdomisili didalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, serta karena telah diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka Majelis berpendapat Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan Nomor 5291/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Cerai Gugat PA.Tigaraksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa, dan ternyata pula pemanggilan tersebut telah dilakukan dengan memperhatikan tenggang waktu hari persidangan, oleh karena itu pemanggilan kepada Tergugat tersebut harus dinyatakan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir, juga tidak menunjuk kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti tidak datangnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 125 HIR., dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat/verstek;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempedomani dalil syari' yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "barang siapa dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadiri persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk dzalim dan gugurlah haknya".(Ahkamul Qur-an II:405);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 130 HIR., Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat, agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam perkara a quo dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf (c) angka 3 bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat dengan pembuktian;

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Cerai Gugat PA.Tigaraksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal alat bukti bertanda (P.1 dan P.2) karena telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan juga perihal kedudukan para saksi karena telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 145, 171, dan 172 HIR jo Pasal 1910 Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW., maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa perihal petitum dalam gugatan Penggugat adalah tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Perihal petitum agar pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis akan memberikan pertimbangan yang intisarinya didasari pemikiran sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur pada prinsipnya siapapun berhak untuk mengklaim mempunyai suatu hak tertentu, akan tetapi sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR. jo Pasal 1865 Kitab Undang-undang Perdata/BW., yang berbunyi: setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa, maka untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu, maka perihal petitum gugatan Penggugat dimaksud Majelis akan memberikan jawaban sebagaimana tersebut dalam amar perkara ini;

2. Perihal petitum tentang perceraian, maka Majelis akan memberikan pertimbangan yang intisarinya didasari pemikiran sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur pada prinsipnya perceraian dapat saja terjadi sepanjang terpenuhinya alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 jo Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam, maka perihal petitum Penggugat dimaksud Majelis akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1)/Kutipan Akta Nikah dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah/janji saksi-saksi,

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Cerai Gugat PA.Tigaraksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan Penggugat dalam surat gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kedua pihak telah mengajukan jawab-menjawab dan kesimpulan masing-masing sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis telah mendengar keterangan pihak keluarga dari pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang bersangkutan, telah terungkap adanya peristiwa/fakta yang tidak dibantah dan selanjutnya sebagai fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri, dan dari perkawinan tersebut telah mempunyai orang anak yang semuanya ikut serta dengan Penggugat masing-masing bernama: Anak 1, umur 4 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan hanya bekerja secara serabutan jika ada menyuruh, sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah keluarga;
 - Tergugat seringkali berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat termasuk berhutang kepada saksi/Saksi 1 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan tetapi tidak pernah dibayar;
 - Bahwa karena malu tidak dapat membayar hutang Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Mei 2016 atau berjalan lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Cerai Gugat PA.Tigaraksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak Mei 2016 atau berjalan lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak April 2016 sampai dengan perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa Oktober 2019 telah berjalan lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa perpisahan tersebut terjadi karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, tidak pernah berkomunikasi, Tergugat tidak peduli lagi dan tidak pernah menunjukkan sikap untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat, telah memberikan nasehat agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka pernyataan tersebut akan dipertimbangkan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang kemudian diikuti dengan tempat tinggal sejak Mei 2016 sampai dengan perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa Oktober 2019 telah berjalan lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Cerai Gugat PA.Tigaraksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat/berkesimpulan, Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 21 ayat (3) Jo 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena talak Tergugat kepada Penggugat dijatuhkan oleh pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak bai'n suhgra;

3. Perihal petitum tentang agar Pengadilan membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis akan memberikan pertimbangan yang intisariannya didasari pemikiran sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti lain yang tidak dipertimbangkan, sekalipun alat bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini akan tetapi substansinya tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara, sehingga Majelis menyatakan alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan dikabulkan, maka Akta Nikah Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan ditarik dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Cerai Gugat PA.Tigaraksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp901.000,00, (sembilan ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh Drs. Sodikin, SH., MH., sebagai Ketua Majelis Drs. Darwin SH., M.Sy dan Drs. H. Shobirin, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh Nurmalasari Josepha, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. Sodikin, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Darwin, SH., MSy.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Shobirin, SH., MH.

Nurmalasari Josepha, SH., MH.

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Cerai Gugat PA.Tigaraksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. Biaya PNBP | Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp760.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | Rp6.000,00 |

JUMLAH Rp901.000,00

(sembilan ratus satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Cerai Gugat PA.Tigaraksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)